



**KANTOR NOTARIS / PPAT**  
**ANGELINA MARISI SINAGA, SH**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia  
Republik Indonesia  
No. C-173.HT.03.01 - Th. 2002  
Tanggal 18 Maret 2002

**PPAT( Pejabat Pembuat Akta Tanah)**  
**Kota Medan**

**Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional**  
**Republik Indonesia**

**Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008**  
**Tanggal 1 September 2008**

**Tanggal Akte** 15 Juni 2023

**Nomor Akte** 25 .-

**Jenis Akte** PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. MALAM MAS INTI

- Ny . RUT ANGGRAINI SI MANJUNTAK

**Kantor :**  
**Jalan Raya Menteng Gg. Mangga IV No. 10-A**  
**Hp. +62 813 6163 1968**  
**Email : not.angelinasinaga.office@gmail.com**



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT. MALAM MAS INTI**

**Nomor : 25,-**

-- Pada hari ini pukul 14.00 W.I.B (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat) Kamis tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

-- Berhadapan dengan saya, **ANGELINA MARISI SINAGA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan dengan wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2002, Nomor : C-173.HT.03.01-TH.2002, dengan daerah kerja di Kota Medan dan berkantor di Jalan Raya Menteng Gang Mangga IV Nomor 10 A Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini. -----

--Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK**, lahir di Ngawi, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abadi Komplek Abadi Palace, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Nomor Induk Kependudukan : 1271216107800009 ; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan terbatas **"PT. MALAM MAS INTI"**, berkedudukan di Kota Medan, selaku demikian berdasarkan KUASA yang tercantum dalam **KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT. MALAM MAS INTI**", tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua





ribu dua puluh tiga) dibuat dibawah tangan, asli surat mana bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam "**PT. MALAM MAS INTI**", Anggaran Dasar mana didirikan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh Sembilan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor : 63, yang dibuat dihadapan, yang dibuat dihadapan Saya Notaris pembuat akta ini, Notaris, di Kota Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 (tiga) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan nomor AHU-0052179.AH.01.01.Tahun 2022 dan belum pernah mengalami perubahan,;-----

-- Penghadap telah dikenal saya, Notaris kenal . -----

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa berdasarkan **Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. MALAM MAS INTI"** tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dan aslinya dijahitkan pada menit akta ini ; -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili semua saham-saham yang telah ditempatkan, yaitu sebanyak **15 (lima belas)** saham masing-masing bernilai nominal Rp. **150.000.000 (lima belas juta rupiah)** -----
- bahwa untuk mengadakan rapat tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu yang dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -----





- bahwa rapat tersebut adalah sah dan karenanya berhak serta berwenang untuk mengambil segala keputusan yang mengikat karena segala sesuatu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan telah dipenuhi ; -----

- bahwa acara rapat ini adalah sebagai berikut : -----

I. Pemberhentian Tuan JIMMY ASWIN SIREGAR, SE dan merubahan susunan para pemegang saham dalam Perseroan.;-----

II. Peningkatan Modal Dasar Perseroan ;

III. Persetujuan Perubahan jumlah saham para pemegang saham ; -----

IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

V. Perubahan Alamat Perseroan.-----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah diusulkan dan diambil keputusan, antara lain : -----

I Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR, SE** dan pengalihan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh ;-----

--Tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR, SE** tersebut sebanyak 7 (tujuh) saham Perseroan dialihkan kepada Tuan **BOYJE MARCOS PANJAITAN** tersebut.-----

-Penjualan saham-saham tersebut merupakan pengambilan alihan dan dilakukan dengan cara pengambilan alih langsung dari pemegang saham Perseroan melalui Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. -----

-Sehingga setelah dilakukan pengalihan saham tersebut,



maka susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:-----

- Tuan **ADE SAHPUTRA** sebanyak 8 (delapan) saham Perseroan. -----

- Tuan **BOYKE MARCOS PANJAITAN** sebanyak 7 (tujuh) saham;-----

II Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan yang semula Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan merubah modal ditempatkan perseroan yang semula Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian merubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan sebagai berikut. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. **2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** terbagi atas 2000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir akta. -----

III. Menyetujui merubah jumlah saham para pemegang saham yang baru karena adanya peningkatan modal dasar dan



modal ditempatkan perseroan, maka susunan para pemegang saham perseroan berubah menjadi sebagai berikut ;-----

1. Tuan **ADE SAHPUTRA** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----

2. Tuan **BOYKE MARCOS PANJAITAN** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).---

3. Tuan **AGUS** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----

4. Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).---

a. VI. Menyetujui untuk memberhentikan dengan Hormat Anggota direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan mengangkat kemudian AnggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang baru terhitung tanggal sirkulasi tersebut terakhir ditandatangani, dengan demikian maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung tanggal tersebut menjadi sebagai berikut:-----

a. Direktur Utama : Nyonya **RUT ANGGRAINI** -----  
**SIMANJUNTAK** Tersebut. -----

b. Direktur : Tuan **ADE SAHPUTRA** tersebut-

c. Komisaris Utama : Tuan **AGUS** tersebut-----

d. Komisaris : Tuan **BOYKE MARCOS** -----  
**PANJAITAN** Tersebut-----





V. Menyetujui merubah alamat Perseorang terbatas yang dulunya beralamat di Jalan Talawi Nomor 2 Medan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, menjadi Jalan Abadi Komplek Abadi Palace, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.-----

--Memberi kuasa kepada Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK** tersebut diatas untuk memohon pengesahan atas perubahan anggaran dasar ini kepada yang berwajib dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan ini kepada orang lain, menanda-tangani surat-surat permohonan dan akta-akta perubahan/perbaikan yang masih diperlukan untuk mendapat pengesahan tersebut . -----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini . -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Medan pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **RIAN MANGAPUL SIRAIT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Irian Jaya, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1992 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Perdata, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia



Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :  
1271201603920004 ; -----

2. Tuan **PUTRA AFWIN Sarjana Hukum**, lahir di Gunting Saga, pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunting Saga P Barat, Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1223082404930006; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi .-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris . -----
- Dilangsungkan dengan memakai perubahan yakni satu coretan dengan [enggantiam].-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna . ----
- Diberikan sebagai **SALINAN** resmi yang sama bunyinya .

Notaris tersebut, -----



**ANGELINA MARISI SINAGA, S.H**